

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM  
PERLINDUNGAN AGAMA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG  
NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**A. Analisis Hukum Islam dan Undang-undang di Indonesia yang Mengatur tentang Agama Anak**

Tipu muslihat kepada anak orang Islam untuk memilih agama lain, pada kenyataannya dalam kehidupan masyarakat masih banyak terjadi. Dari beberapa fenomena-fenomena kasus yang penulis dapati di internet. Diantaranya fenomena kasus *Pemurtadan Berkedok Ice Cream*<sup>1</sup>, dalam aksi tersebut seratusan anak yang masih lugu dan labil jiwanya di iming-imingi pesta ice cream, kemudian dibawa ke Gereja untuk di murtadkan agar berpindah agama Kristen.

Fenomena kasus tipu muslihat kepada anak orang Islam untuk memilih agama lain juga penulis temukan di Aceh, tentang *Belasan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Melakukan Pemurtadan di Aceh*<sup>2</sup>, berbagai tipu muslihat mereka lakukan, dari membagi-bagikan sembako yang disisipi buku dan majalah tentang Yesus, serta memberi uang jutaan rupiah ke setiap keluarga sebagai rayuan masuk Kristen, hingga merubah Injil dengan bahasa Aceh.

---

<sup>1</sup>Bahril, *Metode Mutakhir: Pemurtadan Berkedok Pesta Ice Cream*, <http://www.Harakahdaily.com> (diakses 10 Desember 2009)

<sup>2</sup>Fakta, *Belasan LSM Diduga lakukan Misi Pemurtadan di Aceh*, <http://www.SwaraMuslim.net/Aceh/index.php> (diakses pada 10 Desember 2009)

Selain itu, masih ada fenomena kasus tipu muslihat kepada anak orang Islam untuk memilih agama lain atau pemurtadan yang penulis temukan. Berikut ini tipu muslihat yang berkedok *Acara Sekolah Minggu Ceria yang Dilaksanakan oleh Tiga Ibu Rumah Tangga yang Beragama Kristen*, ketiga ibu rumah tangga tersebut dituduh melakukan pemurtadan<sup>3</sup>. Kronologi tersebut berawal dari pelayanan mereka dalam sekolah "Minggu Ceria" yang dilaksanakan pada 9 September 2003 yang dilakukan di rumah dr Rebecca Loanita yang dihadiri oleh 10-20 anak Kristen setiap minggunya. Selain anak yang beragama Kristen juga hadir beberapa anak non-Kristen (anak Islam) ikut serta dalam sekolah minggu ceria tersebut. Dan pada akhirnya, pada fenomena kasus ini ketiga Ibu rumah tangga yang mengadakan sekolah Minggu Ceria ini dikenakan tuduhan pasal 86 Undang-undang tentang perlindungan anak, dan ketiganya akhirnya divonis 3 (tiga) tahun penjara oleh pengadilan negeri Indramayu, Jawa Barat.

Tipu muslihat kepada anak orang Islam untuk memilih agama lain, hal ini juga terjadi di Yogyakarta, yang penulis temukan di internet mengenai *Relawan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Temukan Bukti Kristenisasi*, pada saat itu, para relawan sedang membantu membagikan bantuan yang diberikan untuk anak-anak

---

<sup>3</sup>Ibrahim, *Tiga Ibu Rumah Tangga Diadili atas Tuduhan Kristenisasi* <http://www.LadangTuhan.com/komunitas/agama> (diakses pada 10 Desember 2009)

korban gempa. Seketika itu mereka terkejut setelah mendapati dua exemplar majalah anak Kristiani dan buku yang memuat nilai-nilai Kristiani.<sup>4</sup>

Beberapa uraian singkat mengenai fenomena kasus diatas, menunjukkan betapa memprihatinkan nasib anak-anak yang menjadi korban tindak pidana tipu muslihat agama. Dari beberapa fenomena kasus tersebut mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu melakukan tipu muslihat kepada anak orang Islam untuk pindah ke agama lain atau dalam hukum Islam atau *fiqih jinayah* disebut pemurtadan.

Hukum Islam (*fiqih jinayah*) dan undang-undang yang ada di Indonesia mengenai agama anak pada dasarnya sudah mengatur. Dalam hukum Islam, setiap anak sejak kecil sudah mempunyai hak untuk memeluk agama atau berkeyakinan serta pendidikan. Permasalahan tersebut dalam Islam diwujudkan melalui firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an. Q.S.Al Baqarah [2]: 256 yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ <sup>ط</sup> قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ <sup>ج</sup> فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ  
وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدْ أَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا <sup>ظ</sup> وَاللَّهُ سَمِيعٌ  
عَلِيمٌ

---

<sup>4</sup>Khilafah 1924 Pres, *Relawan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Temukan Bukti Kristenisasi*, Yogyakarta <http://www.Khilafah1924.com> (diakses pada 03 Januari 2010).

Artinya:

*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui<sup>5</sup>.*

Permasalahan agama atau keyakinan anak juga diatur oleh Nabi Muhammad SAW. di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r. a. yang bunyinya:

Artinya:

*Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah (potensi beragama), maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi<sup>6</sup>.*

Dari analisis diatas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa agama Islam dalam mengatur agama anak tidak ada paksaan, bahkan dalam Islam sudah di informasikan kebenaran mengenai suatu agama. Islam dalam hal ini memberikan hak dan kewenangan kepada orang tua untuk mendidik dan mengarahkan anaknya dalam beragama ketika masih kecil. Namun apabila dia sudah dewasa, hukum Islam mengembalikan hak sepenuhnya kepada anak tersebut dalam memilih agama.

---

<sup>5</sup>DEPAG RI, Al-Qur'an dan Terjemah

<sup>6</sup>Imam Muslim, *Shoḥiḥ Muslim*, Hadis 4713/4716.

Mengenai fenomena kasus tipu muslihat yang diuraikan secara singkat di atas, menurut analisis undang-undang yang ada di Indonesia. Tipu muslihat kepada anak orang Islam untuk memilih agama lain, secara teori yang ada dalam undang-undang sudah sesuai, namun teori tersebut secara eksplisit tidak dirumuskan dalam semua undang-undang yang ada di Indonesia. Apa yang dimaksud dengan tipu muslihat. Tetapi secara teori tentang pengertian tipu muslihat menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang ditulis oleh R. Sugandhi, SH adalah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu<sup>7</sup>.

Permasalahan tipu muslihat kepada agama anak seharusnya tidak terjadi, karena pada dasarnya agama atau kepercayaan anak menurut undang-undang yang ada di Indonesia sudah diatur, adapun yang mengatur permasalahan ini adalah beberapa undang-undang saja. Undang-undang tersebut antara lain adalah Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Namun lebih spesifik lagi permasalahan perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengenai agama anak undang-undang tersebut telah mengaturnya sedemikian rupa di dalam pasal 42 dan 43 yang berbunyi:

---

<sup>7</sup>R. Sugandhi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*KUHP*) dan *Penjelasannya*, hal. 397.

## Pasal 42

1. Setiap anak mendapatkan perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
2. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

## Pasal 43

1. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
2. Perlindungan dalam memeluk agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak<sup>8</sup>.

Dari beberapa uraian singkat tentang fenomena kasus tipu muslihat kepada anak orang Islam untuk memilih agama lain, hal ini merupakan perbuatan yang dilarang. Karena perbuatan tersebut dianggap telah melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## **B. Analisis Hukum Islam terhadap Perlindungan Agama Anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Tipu muslihat kepada anak orang Islam untuk memilih agama lain atau yang disebut pemurtadan, secara teori sesuai dengan apa yang dibahas tentang tipu muslihat menurut Islam, dalam Islam disebut dengan *makar*, artinya melakukan penipuan, mempunyai rencana atau mempunyai maksud. Sesuai yang dirumuskan oleh Van Dyck, kata tipu muslihat berasal dari kata *hayala* atau

---

<sup>8</sup>Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*, hal. 17.

pengatur siasat<sup>9</sup>. Dalam Islam tipu muslihat atau *makar* mempunyai dua makna, yaitu *makar* yang diperbolehkan (*makar* baik) dan *makar* yang tidak diperbolehkan (*makar* buruk).

Hukum tipu muslihat kepada anak orang Islam untuk memilih agama lain dalam Islam, merupakan bentuk dari tipu muslihat yang tidak diperbolehkan. Dalam Islam tipu muslihat tersebut disebut dengan *makar* buruk, tipu muslihat ini dilarang karena anak yang ditipu menderita kerugian, baik yang bersifat materiil maupun formil. Hal demikian ini dalam hukum Islam adalah perbuatan yang dilarang, perbuatan tersebut menurut hukum Islam (*fiqih jinayah*) sama dengan perbuatan munafik, yang merupakan perbuatan dosa. Dan apabila perbuatan tersebut setelah diselidiki mengandung unsur-unsur pidana, sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh *fiqih jinayah*, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana menurut Islam.

Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi seseorang dapat dijerat pidana atau sanksi ta'zir sebagai berikut:

- a) Adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan. Unsur ini dikenal dengan istilah "unsur formal" (*al-Rukn al-Syar'i*).
- b) Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa melakukan

---

<sup>9</sup>[http://www.Muslimhope.com/Indonesia/Tipu Muslihat dalam Islam](http://www.Muslimhope.com/Indonesia/Tipu_Muslihat_dalam_Islam) (diakses pada 21 Desember 2009)

perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan.

Unsur ini dikenal dengan istilah ”unsur material” (*al-Rukn al-Adabi*).

- c) Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khitbah* atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan tadi adalah *mukallaf*, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah ”unsur moral” (*al-Rukn al-Adabi*)<sup>10</sup>

Allah SWT. telah menegaskan dalam Q.S. An-Nisā’[4]: 142. yang berbunyi:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya:

*Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah-lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya’ (ingin dipuji) di hadapan manusia. dan mereka tidak ingin mengingat Allah kecuali sedikit sekali. (Q.S. an-Nisā’:142)*<sup>11</sup>.

Dari analisis tersebut, dapat diambil suatu kesimpulan. Menurut hukum Islam cukup jelas, bahwa perbuatan tipu muslihat kepada anak orang Islam untuk memilih agama lain, bagaimana pun bentuk dan macamnya adalah dilarang. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan

<sup>10</sup>A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, hal. 3.

<sup>11</sup>DEPAG RI, *Al-Qur’an dan Terjemah.*, hal. 132.

Allah SWT. adapun bentuk sanksinya dari perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman berupa dosa dan juga bisa dihukumi ta'zir.

Sesungguhnya mengenai agama anak dan perlindungan anak serta sanksi bagi pelaku tipu muslihat kepada anak orang Islam untuk memilih agama lain, sudah diatur dalam hukum Islam maupun dalam beberapa undang-undang yang ada di Indonesia sedemikian rupa.

Dalam penerapan hukum tipu muslihat kepada agama anak orang Islam untuk memilih agama lain menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sudah sesuai, hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh fenomena kasus yang salah satu diantara ada yang sudah di proses hingga di pengadilan. Seperti fenomena kasus ini, ketiga Ibu rumah tangga yang mengadakan sekolah Minggu Ceria ini dikenakan tuduhan pasal 86 Undang-undang tentang perlindungan anak, dan ketiganya akhirnya divonis 3 (tiga) tahun penjara oleh pengadilan negeri Indramayu, Jawa Barat.

Adapun pasal yang menjerat pelaku tindak pidana tipu muslihat kepada agama anak, diatur secara kusus dalam pasal 86 bab XII ketentuan pidana Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

Dari kedua analisis di atas dapat ditegaskan bahwa penerapan hukum Islam terhadap pelaku tipu muslihat agama anak adalah selaras dengan penerapan hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tegasnya, apa yang dianggap sebagai tipu muslihat kepada agama anak dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang (dosa), dan saksinya orang yang berbuat dosa adalah masuk neraka juga bisa dikenakan sanksi *ta'zir*, sedangkan dalam undang-undang yang ada di Indonesia, perbuatan itu juga termasuk yang dilarang. Perbuatan tersebut termasuk perbuatan pidana dan pelakunya mendapatkan hukuman penjara serta denda.